

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar perkawinan adalah kerelaan atau keterbukaan dan tidak ada penipuan. Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang harus dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak.¹ Prinsip kerelaan ini menjadi dasar bahwa akad tidak sah apabila terjadi paksaan atau ketidakjujuran yang mempengaruhi kehendak salah satu pihak.² Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian memaksa wanita...”.

Ayat ini menunjukkan bahwa akad nikah harus terwujud dengan kerelaan, tanpa paksaan maupun penipuan.³ Selain itu, segala bentuk penipuan yang menyebabkan pihak lain salah sangka mengenai identitas atau keadaan pasangannya dapat membatalkan keabsahan akad. Dengan demikian, sejak awal hukum Islam menekankan bahwa perkawinan harus dibangun atas dasar keterbukaan dan kejujuran.

¹ Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap, N.D.

² Puji Lestari Et Al., Problematika Pernikahan Umat, N.D.

³ “Surat An-Nisa' Ayat 19: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online,” Accessed December 9, 2025, <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa'/19>.

Perkawinan dalam agama Islam dianggap sebagai ikatan yang mendalam antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi fisik maupun spiritual, yang memiliki makna suci dan bukan sekadar hubungan sosial biasa, melainkan juga sebagai bentuk ibadah.⁴ Melalui pernikahan, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis, dipenuhi cinta, dan kasih sayang, serta menjadi sarana bagi manusia untuk memenuhi naluri alaminya secara halal sesuai dengan ajaran syariat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Yang menjelaskan bahwa maksud dari pernikahan adalah untuk membangun kedamaian, kasih, dan cinta antara pasangan suami istri.⁵

Dalam hadis lainnya, Rasulullah menganjurkan pernikahan bagi siapa saja yang sudah mampu melakukannya. Dengan menikah, umat islam diharapkan dapat

⁴ Niswatul Hidayati, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, N.D.

⁵ “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online,” Accessed October 16, 2025, <https://Quran.Nu.Or.Id/Ar-Rum/21>.

melengkapi separuh agamanya dan menghindari perbuatan dosa. Melalui pernikahan, seseorang diharapkan lebih menjaga diri dan kehormatannya. Syariat Islam memandang hubungan antara suami dan istri di dalam pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan teguh, yang mana Al-Qur'an menyebutkan sebagai *mitsaq ghaliizh* (perjanjian yang mulia), Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 21 menyatakan :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلَیْظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁶

Dari perspektif perdata, keberlakuan sebuah pernikahan diartikan dengan terdaftarnya di KUA dan dicatat sesuai dengan prinsip Islam. Selama pernikahan itu belum terdaftar, meskipun telah mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan agama, pernikahan tersebut tetap dianggap tidak sah berdasarkan perundang-undangan Indonesia.⁷ Perkawinan yang tercatat secara resmi dapat menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, dan pemeliharaan kasih sayang di dalam keluarga. Hal ini menghilangkan rasa khawatir dan curiga terkait legalitas keluarga, baik bagi istri, suami, maupun anak-anak, karena pada dasarnya keluarga adalah wadah untuk menyalurkan kebahagiaan

⁶ “Surat An-Nisa’ Ayat 19.”

⁷ Megawati Ticoalu, Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Dari Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, No. Vol. 12 No. 4 (2024); Lex Administratum (May 2024), <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Administratum/Article/View/55713/46474>.

dan kasih sayang yang abadi. Hal ini sejalan dengan maksud dari pernikahan, yaitu untuk mengupayakan kebahagiaan yang abadi antara pasangan suami dan istri.⁸

Beragam masalah dalam kehidupan pernikahan sering membuat pasangan suami dan istri berpikir untuk bercerai sebagai jalan keluar terakhir ketika mereka tidak bisa menemukan cara untuk saling memahami. Ketika pasangan suami istri tidak mampu mempertahankan pernikahan, misalnya karena perbedaan pandangan hidup atau perselisihan yang berkepanjangan dan tak terampuni dan Islam memberikan solusi melalui perceraian. Agama Islam mengizinkan suami dan istri untuk berpisah karena alasan tertentu, walaupun perceraian adalah hal yang tidak disukai oleh Allah SWT.⁹ Di dalam regulasi hukum di Indonesia, perkawinan diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 dari Undang-Undang itu mengatakan bahwa “Pernikahan adalah hubungan yang dalam antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Ini berarti perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga melibatkan tanggung jawab hukum dan moral yang harus dilaksanakan dengan kejujuran serta itikad baik dari kedua pihak.¹⁰

⁸ Bagus Ramadi, “Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 335/Pdt.G/2013/Pa Mdn),” *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.30821/Taqnin.V2i1.7515>.

⁹ Siti Anisa Et Al., “Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2022): 307–20, <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V4i1.30903>.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, N.D.

Istilah penipuan dalam Islam dikenal dengan kata التَّدْلِيسُ (*tadlis*), yaitu tindakan sengaja menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang tidak akurat dengan keadaan sebenarnya sehingga membuat pihak lain salah paham ketika melakukan akad.¹¹ Dalam konteks perkawinan, *tadlis* mencakup penyembunyian identitas, status, atau kondisi yang seharusnya disampaikan secara jujur sebelum akad nikah berlangsung.¹² Setiap bentuk penipuan seperti ini dipandang merusak keabsahan akad karena dasar utama pernikahan dalam Islam mensyaratkan kejujuran dan persetujuan dari kedua pihak. Prinsip inilah yang menjadi kerangka kerja yang sistematis dalam menganalisis kasus pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas.

Pembatalan perkawinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah menjalani proses persidangan, yang menegaskan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan memiliki kekurangan dari segi hukum. Hal ini terbukti ketika syarat atau rukun pernikahan tidak dipenuhi atau jika ada pelanggaran terhadap ketentuan yang melarang pernikahan itu. Dalam Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa sebuah pernikahan bisa dibatalkan jika orang-orang yang terlibat tidak memenuhi ketentuan yang diperlukan untuk menikah.¹³ Tidak semua ikatan pernikahan dapat berjalan sesuai harapan sebelum seseorang menikah. Dalam hal ini, Pengadilan Agama

¹¹ M Refo Anggara, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu 2021 M / 1443 H, N.D.

¹² Dian Rahmadani, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambahan Biaya Layanan Driver Maxim Di Kota Parepare, N.D.

¹³ “Alasan, Tata Cara, Dan Tahapan Pembatalan Perkawinan,” Accessed December 1, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1/>.

adalah badan yang menjalankan kekuasaan hukum. Tugasnya adalah untuk melihat dan memutuskan kasus-kasus sipil bagi orang-orang Muslim.

Salah satu hal yang diurus adalah pernikahan yang bisa dibatalkan atau tidak sah jika tidak memenuhi aturan atau ketentuan yang berlaku untuk pernikahan. Artinya, suatu pernikahan tidak dapat dibatalkan secara otomatis, tetapi harus mengikuti langkah-langkah yang berlaku dan setelah individu yang terkait atau pejabat yang ditentukan mengajukan permohonan untuk membatalkan pernikahan tersebut setelah menyadari adanya pelanggaran hukum atau kekurangan dalam rukun serta syarat pernikahan, lalu meminta kepada Pengadilan Agama di lokasi tempat pernikahan dilaksanakan.¹⁴ Pembatalan suatu pernikahan ditetapkan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku mundur sejak waktu pernikahan dilangsungkan.¹⁵ Berakhirnya ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pembubaran ini terjadi karena adanya keputusan pengadilan akibat gugatan perceraian atau pembatalan pernikahan yang diajukan oleh

¹⁴ “Peran Dan Kedudukan Kua Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/Pa. Mdn) | Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam,” Accessed October 24, 2025, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2490>.

¹⁵ Catur Widia Astuti Puspita Sari, “Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas,” *Kajian Hukum* 6, No. 2 (2021): 25–34, <https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.12>.

salah satu pihak. Pembatalan pernikahan dapat terjadi jika diketahui bahwa syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi selama pernikahan berlangsung.¹⁶

Kasus seperti ini tercermin dalam Keputusan Pengadilan Agama Bekasi No. 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks., dimana seorang suami melakukan pernikahan dengan mengaku sebagai pria lajang, padahal ia sebenarnya sudah memiliki istri sah. Fakta baru ini terungkap setelah akad nikah dilakukan, yang tentu saja menimbulkan masalah serius karena melanggar prinsip kejujuran dalam pernikahan dan menghilangkan kepercayaan dari pihak istri. Akibatnya, istri mengajukan permohonan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Bekasi, merasa tertipu dan meyakini bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya. Dalam hukum Islam, akad nikah adalah perjanjian suci yang mengharuskan kerelaan dan kejujuran dari kedua belah pihak.¹⁷ Jika ada unsur penipuan dalam pelaksanaannya, akad tersebut dapat dinyatakan *fasakh* atau batal. Dengan demikian, penipuan identitas dalam pernikahan bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran hukum syari'at yang dapat membatalkan ikatan pernikahan. Jika perjanjian tersebut dilanggar, hal itu secara otomatis memberikan hak kepada suami atau istri sebagai alasan untuk perceraian, yang berkaitan langsung dengan kelangsungan pernikahan mereka.¹⁸

¹⁶ Farhan Asyhad And Deny Guntara, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/Pa.Js)," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2022): 74–93, <https://doi.org/10.36805/Jjih.V7i2.3056>.

¹⁷ "Agus Salim: Pernikahan Adalah Ikatan Suci Dan Sakral," Accessed October 8, 2025, <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/Berita/368417/Agus-Salim-Pernikahan-Adalah-Ikatan-Suci-Dan-Sakral>.

¹⁸ St. Habibah, "Analisis Hukum Islam Tentang Pelanggaran Perjanjian Perkawinan," *Al-Bayyinah* 1, No. 1 (2017): 75–86, <https://doi.org/10.35673/Al-Bayyinah.V1i1.10>.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyediakan dasar hukum untuk hal ini. Dalam pasal 72 ayat (2) dijelaskan bahwa “seorang suami atau istri bisa mengajukan untuk membatalkan pernikahan jika saat pernikahan berlangsung ada penipuan atau salah paham tentang dirinya”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyesuaikan prinsip hukum Islam yang menekankan nilai-nilai kejujuran dan keabsahan akad di pernikahan. Diantara contoh penipuan identitas dalam sebuah pernikahan adalah saat seorang pria mengklaim bahwa dia belum pernah menikah sebelumnya, tapi kemudian terungkap bahwa dia sebenarnya sudah pernah menikah atau bahkan masih memiliki istri. Contoh lain adalah saat seorang pria menikah lagi tanpa mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya. Pemalsuan identitas dari suami atau istri adalah jenis penipuan yang terjadi dalam pernikahan. Contohnya adalah dengan sengaja mengganti status atau agama seseorang agar lebih mudah dalam mengurus pernikahan di KUA.¹⁹ Masalah pernikahan merupakan isu krusial dalam ajaran Islam dan hukum positif, diatur secara menyeluruh mengenai syarat dan rukun pernikahan, baik dalam Al-Qur’an maupun UU Pernikahan Tahun 1974.²⁰

¹⁹ Andi Iswandi, “Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Bandung,” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, No. 02 (2021): 76–88, <https://doi.org/10.59833/Q44xdz64>.

²⁰ Adinda Nabila Et Al., “Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/Pa.Mdn.),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 3 (2025), <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V8i3.23372>.

Pembatalan pernikahan bisa terjadi karena dua hal utama. Pertama, ada masalah dalam cara melangsungkan pernikahan, seperti tidak ada wali nikah yang memenuhi syarat, saksi yang tidak hadir, atau masalah lainnya. Kedua, ada pelanggaran terhadap isi pernikahan, contohnya pernikahan yang terjadi karena ancaman yang melanggar hukum, atau setelah pernikahan, muncul kesalahpahaman tentang pasangan. Kesalahpahaman ini bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang tidak ada unsur sengaja dan yang ada unsur sengaja.²¹ Selain perceraian dan kematian, pernikahan juga bisa dibubarkan melalui keputusan hakim, seperti yang dijelaskan dalam pasal 38 uu no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Jika suatu pernikahan dilangsungkan tidak sesuai dengan ketentuan agama juga kepercayaan, maka secara hukum, pernikahan tersebut tidak dianggap sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum sebagai ikatan pernikahan.²² Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks., terlihat penggugat pada surat permohonan yang dikirimkan tanggal 3 September 2022 telah meminta agar pernikahan dibatalkan. Permohonan ini telah tercatat di pihak kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan alasan bahwa saat pernikahan berlangsung, terjadi penipuan dari tergugat yang mengatakan bahwa dia lajang, padahal sebenarnya tergugat sudah memiliki istri.

²¹ Valencya Arya Sandy Et Al., “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa,” *Diponegoro Law Journal* 13, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.14710/Dlj.2024.43471>.

²² Sari, “Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.”

Kasus ini menarik untuk dikaji lebih mendalam karena melibatkan dua aspek krusial : aspek hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI) serta aspek hukum Islam yang memandang penipuan sebagai pelanggaran terhadap akad yang sah. Melalui analisis hukum Islam, dapat dipahami sejauh mana pandangan syariat menempatkan penipuan identitas sebagai penyebab batalnya pernikahan dan bagaimana hal itu diterapkan dalam putusan pengadilan agama.²³ Dengan demikian, penelitian ini fokus pada analisis hukum Islam terhadap pembatalan pernikahan akibat unsur penipuan identitas dari pihak laki-laki, dengan menelaah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks. penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam kasus pembatalan pernikahan serta berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas yang menjadi alasan atas pemilihan judul tersebut, penulis mengidentifikasi masalah yang ada seperti berikut :

1. Pelanggaran prinsip kejujuran dalam perkawinan, di mana dalam praktik sering terjadi penyimpangan terhadap asas kejujuran dan keterbukaan, seperti penipuan identitas oleh salah satu pihak misalnya, mengaku berstatus lajang

²³ Devya Juliana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 1180/Pdt.G/2024/Pa.Bwi)” (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025), <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/38894/1/Pusat%20bab%201%20dan%202.Pdf>.

padahal sudah menikah, yang mengancam keabsahan dan kelangsungan pernikahan.

2. Konflik antara hukum positif dan hukum Islam, di mana aturan hukum di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI) memungkinkan pembatalan pernikahan jika terjadi penipuan. Namun, penting untuk melihat seberapa jauh hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya keaslian pernikahan dan dampak dari penipuan sebagai pelanggaran terhadap aturan syari'at.
3. Implikasi sosial dan hukum dari penipuan identitas, yang tidak hanya berdampak pada hilangnya kepercayaan antara suami-istri, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial seperti stigma masyarakat dan potensi pembatalan pernikahan melalui putusan pengadilan, sebagaimana terjadi dalam kasus ini.
4. Klasifikasi dan penyebab pembatalan pernikahan, yang dapat disebabkan oleh pelanggaran prosedural (misalnya, tidak terpenuhinya syarat wali atau saksi) atau materi (seperti penipuan identitas), dengan variasi antara salah sangka yang disengaja atau tidak disengaja, yang memerlukan kajian lebih lanjut dalam konteks hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis, agar penelitian ini lebih terarah dalam penulisan maka penulis membatasi penelitian ini berfokus pada hal-hal berikut :

1. Penelitian ini terbatas pada analisis hukum Islam terkait pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas oleh pihak laki-laki, dengan fokus pada aspek kejujuran dalam akad nikah, konsekuensi penipuan sebagai pelanggaran syari'at, dan penerapannya dalam putusan pengadilan.
2. Kajian dibatasi pada studi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks. sebagai sumber utama, tanpa memperluas ke kasus lain atau putusan pengadilan di luar wilayah tersebut.
3. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh) serta hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI), tanpa melibatkan penelitian empiris lapangan atau kajian komparatif lintas negara.
4. Analisis dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif Hukum Islam dengan menggunakan dua teori utama yaitu :
 - a. Teori *Fasakh* (pembatalan nikah), yang menjelaskan alasan syar'I yang dapat membatalkan suatu perkawinan.
 - b. Teori *Tadlis* (penipuan dalam akad), yang menyoroti bagaimana unsur kebohongan atau penyamaran identitas dapat membuat akad nikah cacat dan tidak sah menurut hukum islam.
5. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang penerapan hukum Islam dalam kasus pembatalan pernikahan, dengan kontribusi terbatas pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, bukan pada aspek praktis seperti reformasi undang-undang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk penipuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas pada Putusan Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks.?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks. tentang penipuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan dalam hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penipuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan tersebut.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas pada Putusan Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks.
3. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap putusan Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks. tentang penipuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan hukum keluarga Islam dengan analisis mendalam tentang pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan jujur dalam proses perkawinan.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan aparat pengadilan agama dalam menangani perkara pembatalan perkawinan.

Sehingga dapat mencegah terjadinya kasus serupa dan meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab membahas masalah yang dijelaskan dan menjadi beberapa sub bab. Ini bertujuan agar lebih mudah memahami dan membahasnya. Adapun sistematika penulisan skripsi meliputi lima bab, yaitu :

Bab Pertama Pendahuluan, bagian ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Rancangan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Kajian Teori, bagian ini membahas teori mengenai Penipuan Identitas, Teori mengenai Pembatalan Perkawinan dan Tinjauan dari penelitian sebelumnya.

Bab Ketiga Metode Penelitian, bagian ini menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembatalan, bagian ini membahas hasil dan analisis penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Bab Kelima Penutup, bagian ini menyajikan kesimpulan dan saran terkait masalah yang ada dalam penulisan ini.

